



MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

محكمة شرعية أجنبية

Jln. T. Nyak Arief - Komplek Keistimewaan Aceh Telp. 0651.7555976 Fax. 0651.7555977

BANDA ACEH 23114 Email : ms-aceh@gmail.com

Home Page : <http://www.ms-aceh.go.id>

Nomor : W1-A/ 685/KP.04.5/02/2018 27, Pebruari 2018 M
Sifat : Penting 11 J. Akhir 1439 H
Lampiran : -
Hal : Pertanggung jawab berkas perkara dan keuangan
pihak ketiga dalam rangka serah terima jabatan.

Yth. Para Ketua Mahkamah Syar'iyah Kab/Kota Se Aceh
di Tempat

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dalam rangka pelaksanaan pelantikan dan serah terima jabatan Ketua Mahkamah Syar'iyah se Aceh, dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Surat Edaran YM. Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Pertanggung jawab berkas perkara dan keuangan pihak ketiga dalam rangka serah terima jabatan Ketua dan Panitera Pengadilan, diminta kepada para Ketua yang telah menerima Surat Keputusan Tentang Mutasi Jabatan untuk menyusun Laporan pertanggungjawab sebagai berikut :

A. KEADAAN BERKAS PERKARA

- 1) Jumlah berkas perkara yang belum dibagi.
- 2) Jumlah berkas perkara yang sudah dibagi kepada Majelis/Hakim, namun belum diputus, dengan menyebutkan nama Ketua Majelis/Hakim pemegang berkas yang bersangkutan.
- 3) Jumlah berkas perkara yang belum selesai diminutasi, dengan menyebutkan Ketua Majelis/Hakim pemegang berkas yang bersangkutan.
- 4) Jumlah berkas perkara somasi belum terselesaikan.
- 5) Jumlah berkas perkara banding, kasasi dan Peninjauan Kembali yang belum dikirim ke MS Aceh atau Mahkamah Agung.
- 6) Jumlah berkas perkara banding, kasasi dan Peninjauan Kembali yang belum diputus oleh MS Aceh atau Mahkamah Agung.
- 7) Jumlah perkara eksekusi yang masih bergantung.
- 8) Berkas perkara grasi yang belum terselesaikan.
- 9) Dan lain-lain yang bersangkutan dengan perkara yang dianggap perlu.

B. KEUANGAN PIHAK KETIGA

- 1) Keuangan perkara perdata
 - a. Tingkat pertama (guatan, permohonan, dan somasi).
 - b. Perkara perdata tingkat banding.
 - c. Perkara perdata tingkat kasasi.
 - d. Perkara perdata Peninjauan Kembali.
- 2) Keuangan perkara
- 3) Keuangan consignatie, termasuk titipan hasil lelang.
- 4) Penerimaan uang hak-hak kepaniteraan yang belum disetorkan.
- 5) Keuangan penanguhan penahanan.
- 6) Uang bantuan hukum.
- 7) Dan lain-lain yang menyangkut keuangan perkara yang dianggap perlu.

7

- 8) Dari laporan keuangan tersebut di atas dijelaskan keadaan keuangan, yakni saldo uang menurut Buku Kas dan keadaan uang yang sesungguhnya baik berupa uang tunai ataupun yang tersimpan dalam Bank dengan penjelasan yang jelas apabila terjadi perbedaan/selisih angka antara saldo menurut Buku Kas dan keadaan uang yang sesungguhnya.
- 9) Tentang uang tunai yang tersimpan di Kas Pengadilan, supaya dirinci secara jelas jumlah lembar dan keeping jenis mata uang yang bersangkutan berikut jumlah nilai mata uang masing-masing.


C. PELAKSANAAN SERAH TERIMA JABATAN

- 1) Dalam hal Ketua atau Panitera akan memasuki batas usia pensiun, maka paling awal 3 (tiga) bulan sebelum mencapai batas pensiun tersebut, perhitungan mengenai hal tersebut di atas sudah dikirim kepada atasan langsung yang berhak melakukan pengawasan.
- 2) Pejabat baru yang akan menerima penyerahan jabatan, sebelum acara serah terima, meneliti kebenaran perhitungan yang dibuat oleh pejabat yang lama.
- 3) Perhitungan atas berkas perkara dan keuangan pihak ketiga dalam rangka serah terima jabatan Ketua dan Panitera Pengadilan, dilampirkan dalam berita acara serah terima jabatan.

- D. Bahwa surat Kami Nomor W1-A/642/KP.02.1/02/2018 Tanggal 23 Februari 2018 Hal Pemberitahuan Audit atas Pejabat yang mutasi di Lingkungan MS Aceh, harus dibaca yaitu tidak boleh dilakukan pelantikan sebelum menyusun laporan Pertanggung jawab berkas perkara dan keuangan pihak ketiga dalam rangka serah terima jabatan.

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalam
Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh.



Dra. Hj. Rosmawardani, S.H., M.H.

Tembusan :

1. YM. Ketua Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.;
2. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI.;
3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.;
4. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.